

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Datangnya bulan Ramadhan adalah sebuah penantian yang paling didambakan oleh umat muslim di penjuru dunia. Dalam bulan itu terdapat sangat banyak pahala atau ganjaran yang Allah turunkan, sebab pada bulan ini telah turun kitab suci Al-qur'an atau yang lebih masyhurnya disebut peristiwa *nuzulul qur'an*. Sebagaimana telah tersirat dalam firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah Ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَعَلَّامٌ لِّشَكْرِكُمْ

Artinya : “Bulan Ramadan merupakan (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari yang lain. Allah telah berkehendak kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”¹

¹ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, “Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 37

Selain itu Allah pun memberitakan bahwa ada satu malam yang sangat istimewa dimana didalamnya terdapat sangat banyak kemuliaan, kesejahteraan dan kebaikan lebih baik dari seribu bulan.² melalui malam kemuliaan (*Laylatul qadr*), maka tak heran ketika mendengar bulan ini akan datang, umat muslim sangat antusias dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar senantiasa melaksanakan ibadah puasa dengan khidmat selama satu bulan penuh. Selaras dengan Firman Allah SWT dalam Al-qur'an, Surat Al-Qadr:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada Lailatulqadar. Tahukah kamu apakah Lailatulqadar itu? Lailatulqadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah (malam) itu sampai terbit fajar.”³

Dalam pandangan Islam, perempuan merupakan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam syariat dan amal Islam yang sesuai dengan kebiasaan sifat keperempuanan selama tidak menyalahi *nash* al-Qur'an atau *sunnah* Nabi tuntunan *syari'at*.

Seperti halnya laki-laki, perempuan juga mempunyai beban kewajiban yang sama dalam menjalankan perintah dan larangan Allah SWT. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapabilitas fisik dan biologisnya, seperti haid, hamil, dan melahirkan. Kendati demikian perempuan yang sedang berada dalam keadaan

² Mutiara Tri Julifa, Hafizullah: “Implementasi Masyarakat terhadap Penafsiran Surat Al-Qadr.” Vol 4, No 1, (Sumatera Barat: Alfuad Journal, 2020), hlm.1

³ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 903

tersebut Allah telah memberi keringanan (*rukhsah*) untuk tidak melaksanakan ibadah dalam keadaan tersebut.

Melaksanakan ibadah puasa ini mempunyai produk hukum wajib maka di haruskan bagi semua umat muslim melaksanakannya selama satu bulan penuh, terkecuali terdapat halangan (*udzur*). Beberapa diantara halangan (*udzur*) dalam berpuasa adalah haid.

Ada beberapa hal yang diharamkan ketika wanita sedang haid seperti menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an, berdiam diri di mesjid, shalat, bersenggama (bagi yang sudah menikah), menjatuhkan talak, thawaf, serta berpuasa.⁴ Maka selama masa haid itu seorang wanita diharamkan melakukan peribadahan tersebut. Selaras dengan hadits Rasulullah SAW tentang larangan shalat ketika haid⁵ yang artinya:

“Dari Aisyah, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaisy biasa istihadhah, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “sesungguhnya darah haid itu merupakan darah hitam yang terkenal, dengan demikian apabila ada yang seperti itu, maka janganlah mendirikan shalat: namun jika ada sesuatu yang lain dari hal itu berwudhu-lah dan sembahyanglah.” (di riwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa’I dan disyahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim, namun dianggap mungkar oleh Abu Hatim.)

Haid atau menstruasi ini merupakan darah mengalir yang keluar dari kemaluan perempuan, tentu itu bukanlah penyakit dan tidak pula karena persalinan. Hal ini sudah Allah tentukan kepada seorang perempuan guna memelihara keturunan dan mengetahui kesucian rahim.⁶

Maka demikian, haid atau menstruasi ini merupakan darah alamiah yang terjadinya tidak dikarenakan oleh penyakit ataupun luka, keguguran, bukan juga

⁴ Abdul Syukur al-Azizi, “*Buku Lengkap Fiqh Wanita*”, Cet I, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 55

⁵ Malik Abdul, “*Penggunaan Obat Pencegah Haid Menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2019 hlm. 4

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqh Imam Ja’far Shadiq*”, Terjemahan Samsuri Rifa’I, dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hlm. 80

karena kelahiran. Sebagaimana telah termaktub dalam kitab suci Al-qur'an, Allah Berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لِمَا فَعَزَّزْتُ لَوَا الدِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Dan mereka mempertanyakan padamu (Muhammad) perihal haid. Katakanlah, “bahwa itu merupakan sesuatu yang kotor.” maka jauhilah istri olehmu ketika waktu haid; dan janganlah kamu dekati mereka (istri) hingga mereka suci. Maka ketika setelah mereka suci, campurilah mereka (istri) selaras dengan arturan (ketentuan) yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”⁷ (QS. Al-Baqarah (2): 222)

Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi (IPTEK) kian berkembang pesat terkhusus dalam bidang kedokteran, sebagaimana sudah tersedia penggunaan suntik untuk penunda haid, guna para perempuan muslim dapat menjalani peribadatan tanpa khawatir akan datangnya haid, baik itu ibadah haji, berpuasa di bulan ramadhan dan syari'at lainnya yang mengharamkan ketika menstruasi (haid). Namun hadirnya jalan kemudahan tersebut telah menimbulkan lahirnya perbedaan pandangan dan pendapat antar ulama. Sedangkan menurut tinjauan hukum syara', tidak menemukan adanya *nash* yang menunjukkan secara rinci (*tafsiliy*) dan jelas tentang keabsahan menunda masa datangnya haid pada diri seorang perempuan.

Dengan demikian, pencegahan masa haid menurut tinjauan hukum Islam ialah sebuah kajian risalah kontemporer, jika sudah membahas tentang kontemporer tentu pendalaman kajian sangat dibutuhkan secara komprehensif, sebab hal ini merupakan risalah hukum yang tidak ada dalam dua inti sumber hukum Islam, dengan melalui jalan ijtihad akan melahirkan *natijah* atau konklusi

⁷ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 47

tentang suatu produk hukum, meskipun adanya perbedaan pendapat antar ulama dalam memahami suatu nash.

Imam Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa penggunaan obat itu tidak termasuk larangan dengan alasan jika memang benar adanya hal tersebut untuk menangguk datangnya haid sama seperti halnya obat pencegah kehamilan, selain itu juga, ada segelintir perempuan mengkonsumsi obat tersebut untuk menyempurnakan ibadah mereka, seperti ketika seorang perempuan hendak pergi haji dan umroh, ada juga untuk berpuasa selama satu bulan penuh pada bulan ramadhan, itu diperbolehkan, dengan syarat: mereka yakin bahwa penggunaan suntik penangguh itu tidak berbahaya dan dilakukan saat sebelum mulai melaksanakan ibadah puasa.⁸ Maka atas dasar risalah ini Imam Yusuf al-Qardhawi telah mengukuhkan hukum “boleh” tentang penggunaan obat penunda haid dalam menyempurnakan ibadah puasa pada bulan ramadhan, dengan mengambil landasan dari dalil Al-qur’an dan kaidah fiqh yaitu :

Al-qur’an Surat Al-Baqarah : 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^ط وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya : “Allah telah berkehendak kemudahan bagimu, dan tidak pula menghendaki kesusahan untukmu. Maka hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang telah diberikan padamu, agar kamu bersyukur.”⁹

Berdasarkan pandangan Imam Yusuf Qardhawi bahwa ayat ini sudah memberi kejelasan, jika ada suatu permasalahan yang sulit bagi umat maka sesuatu itu bisa dipermudah sama seperti halnya penggunaan obat pencegah haid. Dalam tubuh Al-qur’an sendiri tidak ada ayat yang menguraikan

⁸ Yusuf Qardhawi, “*Fatwa-patwa Mutakhir Dr Yusuf al-Qardhawi*, alih bahasa oleh H.M.H. al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 418

⁹ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 37

permasalahan tentang pencegah haid secara gamblang dan eksplisit,¹⁰ namun penafsiran ayat ini menjadi landasan Yusuf Qardhawi membolehkan penggunaan obat penunda haid ini.

Kaidah Fiqh

المشقة تجلب التيسير

Artinya: “kesulitan mendatangkan kemudahan.”¹¹

Hal ini dikuatkan oleh Hasil Mukhtamar NU Ke-28 Tahun 1989 M di Krapyak Jogjakarta. Keputusan yang disimpulkan dalam acara mukhtamar tersebut merupakan penangguhan haid ini diperbolehkan, jelasnya melalui catatan tidak mengganggu bagi kesehatan bagi konsumen, tidak memutuskan sebabnya keturunan, dan tidak menyebabkan tertundanya kehamilan. Sebagaimana yang diejawantahkan oleh Imam Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi didalam kitabnya:

وَفِي فَتَاوَى الْقِمَاطِ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَيْضِ

“Dan hasil akhir didalam Fatawa al-Qimath ialah jawaz (boleh) mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah haid.”¹²

Adapun berdasarkan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, bahwasanya mengkonsumsi obat penunda masa haid itu di *jawaz* (diperbolehkan) kan, akan tetapi, Syaikh Utsaimin mencanangkan dua syarat diantaranya. Pertama, tidak boleh ada bahaya terkait kesehatan sebab kesehatan adalah hal yang utama dalam rangka *hifdzun nafsi* (menjaga kesehatan badan) dan kedua, sebuah keharusan seorang istri mendapatkan keridhoan atau mendapat izin justifikasi dari seorang suami. Dengan argumen ini seperti

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, “*Ijtihad Kontemporer*”, Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm.1

¹¹ Burhanuddin, “*Fiqh Ibadah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 257.

¹² NU Online, “Bolehkah Suntik Penunda Haid Unruk Puasa Ramadhan?”, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bolehkah-suntik-penunda-haid-untuk-puasa-ramadhan-V1BQ5>, diakses pada hari Selasa, 22 November 2022

mbolehkan dengan syarat, akan tetapi Syaikh Utsaimin mengucapkan bahwasanya haid bagi perempuan itu hal yang normal, jika hari ini hal normal haid itu harus tertunda masanya melalui jalan mengkonsumsi obat, tentu itu akan berdampak negatif untuk tubuh perempuan. Mengkonsumsi obat tersebut tentu tidak baik dikonsumsi baik untuk menyempurnakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, maupun pada bulan yang lainnya. Juga penelitian dokter menegaskan tentang obat (pil) penunda haid itu sangatlah tidak baik bagi kestabilan tubuh perempuan, tiap-tiap hal yang membahayakan tentu mengenai hukum yang dilarang. Dalam kutipannya “menurut hemat saya, menanggapi tentang ihwal ini agar perempuan jangan lagi mengkonsumsinya mau itu pada bulan Ramadhan ataupun pada bulan-bulan lain. Sebab tinjauan pandangan kedokteran hal tersebut bisa sangat membahayakan bagi keselamatan rahim, organ tubuh seperti urat syaraf, dan bagian dalam tubuh seorang perempuan, dan segala sesuatu yang membahayakan adalah dilarang bagi perempuan khususnya dan laki-laki umumnya, selaras dengan sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

“Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memudharati orang lain.”¹³

Kebanyakan perempuan telah menggunakannya sudah menjadi kebiasaan haid mereka akan tertahan atau tertunda, dan hal tersebut tentu akan menyibukkan para ulama membicarakan hal tersebut. Karna sebab itu dari saya mengatakan suatu hal yang paling tepat adalah ialah tidak menggunakan pil obat tersebut pada bulan Ramadhan maupun pada bulan lainnya.”¹⁴ Hal ini dikuatkan oleh Dr. Hanan Oyara, seorang konsultan Ginekolog di al-Amin Hospital di Thaif dikutip dari Arab News, menghimbau agar para perempuan membatasi penggunaan obat penunda haid ini, “tablet tersebut memiliki dampak berbahaya

¹³ Ali Bin Amru Abud Hasan Daruqutni al- Baghdady, “*Sunan Daruqutni*”, Vol. 3 (Beirut : Daar Al-Ma’rifah, 1966), hlm. 77.

¹⁴ Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, “*Shahih Fiqh Wanita Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*”, Terj. Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010), hlm. 212

bagi kesehatan seperti komplikasi yang serius, selain itu juga memungkinkan terjadinya kemandulan bagi perempuan. Sudah dipastikan bahwa obat tersebut tak seluruhnya bisa dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh perempuan, dan dapat mengakibatkan darah yang terputus-putus (*spotting*)”¹⁵

Dampak negatif ataupun efek samping yang disebabkan pemakaian pil (obat) penunda haid, mengindikasikan akan kerusakan siklus dalam haid, contohnya seperti tidak teraturnya waktu haid, pendarahan atau tidak terjadinya haid sama sekali. Permasalahan ini perlu perhatian lebih oleh kaum perempuan.

Uraian latar belakang diatas tentu tidak lahir dari ruang yang kosong, tentu dirasa perlu untuk penulis teliti serta menganalisis metodologis landasan hukum dari hal tersebut, perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin, tentang dalil hukum penggunaan obat suntik untuk menanggukkan haid untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan, dan bagaimana cara kedua imam ini dalam mencari serta memahami dalil *istidlal* yang menjadi landasannya masing-masing.

Maka dengan adanya perbedaan tersebut penulis mengusung penelitian atau telaah hukum ini lebih jauh melalui usulan proposal yang berjudul: **ANALISIS METODELOGIS USHUL FIQH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM YUSUF QARDHAWI DAN SYAIKH UTSAIMIN TENTANG HUKUM PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID PADA BULAN SUCI RAMADHAN**

B. Batasan Masalah

Pembatasan Masalah guna penelitian ini dapat lebih terarah dan tepat serta efisien, maka penulis akan menegaskan pada arah gerak masalah ini. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana metodologis *fatwa* yang digunakan Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin

¹⁵ Viva News, “Bahaya Menggunakan dan Mengonsumsi Obat Penunda Haid Saat Puasa”, <http://sejutaaksi.blogspot.com/2010/08/bahaya-obat-penunda-haid-saatpuasa.html>, diakses pada hari Selasa, 22 November 2022.

dalam pembentukan hukum tentang penggunaan obat penunda haid ini dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

C. Rumusan Masalah

Lahir dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan memberikan rincian agar lebih mudah untuk dipahami perihal pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pemikiran Yusuf Qardhawi dan Ibnu Utsaimin tentang fatwa pemakaian obat penunda haid pada bulan Ramadhan?
2. Apa bahan hukum, dasar pertimbangan hukum serta mekanisme penetapan fatwa yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang pemakaian obat penunda haid pada bulan ramadhan?
3. Bagaimana dampak implikasi fatwa Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang penggunaan obat penunda haid pada bulan ramadhan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran Yusuf Qardhawi dan Ibnu Utsaimin tentang pemakaian obat penunda haid pada bulan Ramadhan
2. Untuk mengetahui bahan hukum, dasar pertimbangan hukum pemakaian obat penunda haid pada bulan ramadhan menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin
3. Untuk mengetahui dampak implikasi fatwa Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang penggunaan obat penunda haid pada bulan ramadhan

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat (*goals value*) dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan *munadzoroh fii isntibath al-ahkam* (proses pembentukan suatu keterkaitan hukum) dan ilmu pengetahuan khusus dalam

bidang hukum Islam tentang penggunaan obat penunda haid perspektif Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menjelaskan analisis metodologis ushul fiqh terhadap hukum penggunaan obat penunda haid dalam rangka penyempurnaan ibadah puasa pada bulan ramadhan. Serta dapat menjawabantahkan teori serta ilmu yang telah diraih penulis khususnya dalam beristinbath terhadap hukum yang berlaku.

b) Bagi Akademisi

Menjadikan washilah atau jalan kemudahan bagi para pegiat ilmu pengetahuan yang berkehendak mengkaji tentang obat penunda haid.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan senantiasa berguna sebagai bahan evaluasi dan edukasi dalam hal pengambilan dan penggunaan terhadap suatu hukum. Diharapkan bagi para pembaca untuk senantiasa memfilter dampak positif dan mengetahui sebab akibat mengapa hukum itu dilegitimasi.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur yang telah menjelaskan bagaimana perkembangan hukum pemakaian obat penunda haid ini sangatlah variatif, mulai dari kajian tentang hukum penggunaan-nya saat ibadah haji dan umroh, dan syariat lainnya, berbagai pandangan para tokoh ulama, fiqh dan medis, dan masih banyak literatur yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sangat cendekia sebelumnya, penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi Ahmad Abdul Malik, "*Penggunaan Obat Pencegah Haid Menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin*" skripsi tahun 2019 ini membahas tentang bagaimana perkembangan dan penerapan aplikatif hukum

penggunaan obat pencegah haid secara umum perihal ibadah dari perspektif Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin. Melalui tiga tahapan diantaranya. *Pertama*, bagaimana pandangan penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Ustaimin. Penjelasan tentang haid yang meninjau dari dari istilah fiqh, dimana para ulama fiqh empat madzhab mempunyai definisinya masing-masing tentang kata haid tersebut, hingga menjelaskan tentang pemakaian obat pencegah haid dalam pandangan umum kedua ulama besar yakni Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin. *Kedua*, bagaimana keterkaitan hukum dan dalil penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin secara umum. *Ketiga*, bagaimana analisa menerapkan atau menggunakan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin.¹⁶ Hasil dari penelitian ini bermuara kepada penjelasan secara umum kajian, metode, istinbath, dan penerapan tentang penggunaan obat pencegah haid.

2. Skripsi Siti Holija Siregar, “*Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Rangka Penyempurnaan Ibadah Haji Perspektif Fikih dan Medis*” skripsi tahun 2012 ini membahas tentang bagaimana penggunaan obat pencegah haid dalam keutuhan ibadah haji menurut pandangan fikih dan medis. Melalui tiga tahapan, *Pertama*, menjelaskan bagaimana kajian fikih dan medis tentang pencegah haid dengan mengonsumsi obat-obatan. *Kedua*, menjelaskan bagaimana hukum pemakaian obat pencegah haid dalam penyempurnaan ibadah haji menurut perspektif fikih dan medis. *Ketiga*, memberi penjelasan serta wawasan tentang bagaimana penggunaan obat pencegah haid dalam rangka penyempurnaan ibadah haji menurut perspektif fikih dan medis. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman tentang pemakaian obat penunda haid dalam pandangan fikih dan medis.
3. Skripsi Abdul Rozak, “*Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan*” Skripsi

¹⁶ Malik Abdul, “*Penggunaan Obat Pencegah Haid Menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2019

dengan metode Field Reasearch (studi lapangan) ini menjelaskan bagaimana argumentasi dua tokoh agama yang kontradiktif tentang pemakaian obat penunda haid di daerah Ponorogo. Setiap narasumber menggunakan landasan hukum yang saling menguatkan, dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga klasifikasi metode penggunaan dasar hukum atas penggunaan obat penunda haid diantaranya. *Pertama*, narasumber yang menggunakan metodologi kaidah fiqh. *Kedua*, narasumber yang beristidlal langsung kepada nash Al-Qur'an yang dianggapnya paling *shahih*. *Ketiga*, narasumber yang menggunakan metode *Qauliy* atau menukil dan mengambil rujukan dari kitab-kitab Ulama Salafus Shalih terdahulu. Hasil penelitian ini mempunyai konklusi ada yang membolehkan dan sebagian ada yang mengharamkan dengan alasan serta dalil yang saling menguatkan.

4. Skripsi Devi Agustina, “Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kec. Tanjungbalai, Kab. Asahan)”. Skripsi tahun 2019 ini bermodelkan skripsi yang menggunakan metode field research (Studi lapangan) dan library research (Studi pustaka), skripsi ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji dan mempunyai tujuan bagaimana pandangan dari Imam Yusuf Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin tentang penggunaan obat penunda haid bagi masyarakat yang akan berangkat beribadah haji khususnya pada masyarakat di Kecamatan Tanjungbalai, dimana menurut Imam Yusuf Qardhawi membolehkan perkara tersebut sebab hal itu membantu perempuan subur dalam pelaksanaan ibadah haji sebab jika tidak dikonsumsi dikhawatirkan akan keluar darah haidnya. Sedang menurut Syekh Ibn Utsaimin sebaliknya, beliau tidak membolehkan hal tersebut dikarenakan keselamatan adalah keutamaan yang harus dijaga, dikhawatirkan dampak negatif (mudharat) dari hal tersebut bisa membahayakan kesehatan konsumen.¹⁷

¹⁷ Devi Agustina, “Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kec. Tanjungbalai, Kab. Asahan)”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Medan, 2019

Setelah menelaah yang sudah dilakukan penulis dari penelitian-penelitian di atas, dapat dilihat dan dipahami bahwasanya penelitian yang penulis garap ini mempunyai unsur konsen kelebihan dan kekurangan dibandingkan penelitian ini mempunyai konsen kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan penelitian di atas tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan mengeksplorasi dan menekankan pada analisis metodologis risalah tentang kaidah-kaidah, dalil, nash tentang pemakaian obat pencegah haid di bulan suci ramadhan tinjauan perspektif Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin, maka dengan ini, fokus penulis dalam penelitian menjadi sedikit kontras dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Berpikir

Haid menurut perspektif fiqh merupakan tanda bahwa seorang wanita telah *aqil baligh*, sudah mengenai beban taklif yang harus menjalankan tuntutan aturan agama, dengan siklus haid pertama tersebut, maka akan berdampak pada pertumbuhan badan wanita cepat berubah, pola pikir wanita tersebut akan lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.¹⁸ Permasalahan tentang penunda haid ini, menjadi salah satu kajian fiqh dimana seorang wanita yang mempunyai sifat alamiah pada fitrahnya haid, menjadi tertunda siklus haid pada wanita tersebut karena mengkonsumsi obat yang menyebabkan tidak terjadinya haid, tentu ini menjadi polemik dan berdampak terjadinya perbedaan pendapat dari para ulama termasuk Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin dalam urusan ibadah.

Dari pembahasan di atas, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya "*Fiqh Wa Adillatuhu*" (Darul Fikr:1980) jelaslah bagi kita bahwa perbedaan pendapat ahli fiqh itu hanya terbatas pada polemik tertentu yang diambil dari sumber-sumber syara'.

Selain itu, jumhur ulama mengambil beberapa landasan dalilnya menggunakan metode *istinbath al-hukm* merupakan metode ijtihad yang berusaha mengeluarkan hukum dari dalil-dalil *nash*, metode ini menyuguhkan

¹⁸ Malik Abdul, *Op.Cit*, hlm. 15

kaidah-kaidah yang berimplikasi dengan pengeluaran hukum dari dalil. Metode *istinbath* terbagi menjadi tiga tahapan diantaranya:

1. *Bayani*, merupakan cara memahami dengan penglihatan secara langsung terhadap teks, dimana seseorang melakukan penalaran pada teks dan dijadikan sumber pengetahuan
2. *Ta'lili*, merupakan penalaran yang menyandar pada ketetapan Allah untuk mengatur tingkah laku manusia, mempunyai alasan yang rasional atau nilai hukum (*Value law*) yang akan ditujunya. Substansi dari penalaran *istinbath ta'lili* ini merupakan metode yang berusaha memakai 'illat sebagai alat prioritasnya.
3. *Istislahi*, merupakan upaya pendalaman hukum yang bermuara kepada maslahat yang sudah disimpulkan dari dua sumber hukum Islam yang utama, maksud maslahat disini ialah maslahat yang secara *Ijmaliy* (global) mendapatkan petunjuk langsung oleh kedua sumber tersebut. Hemat esensi dari kemaslahatan disini bahwa suatu kemaslahatan tidak bisa jika disandarkan kembali kepada suatu ayat atau hadits secara instan, sekalipun melalui jalan nalar bayani, ta'lili, hanya bisa disandarkan pada dasar umum maslahat yang digunakan oleh *nash* itu sendiri.¹⁹

Berangkat dari metode tersebut penulis akan menggunakannya untuk meneliti bagaimana Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin mempunyai pendapat yang berbeda dan ada persamaan serta syarat bagi Syaikh Utsaimin tentu mempunyai landasan masing-masing, hingga kita dapat mentarjih atau condong kepada pendapat yang lebih kuat, melalui metode-metode ini maka akan lahir pendapat ulama mana kah yang mencapai dari intisari dari Al-qur'an dan Hadits guna mencapai ummat yang maslahat.

¹⁹ Asjmuni Rahman, "*Metode Penetapan Hukum Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 1-5